



PUTUSAN

Nomor 794 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSIANUS MIJELE, S.E.**;
Tempat Lahir : Kenyam;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/12 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kenyam, RT/RW 000/000, Kelurahan Kenyam,
Kecamatan Kenyam, Kabupaten Nduga
(Kompleks Puskesmas Lama, Distrik Kenyam,
Kabupaten Nduga);
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun
1951 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Wamena tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSIANUS MIJELE, S.E.**, terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak membawa dan
menguasai senjata api dan amunisi" sebagaimana diatur dan diancam
dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
juncto Pasal 56 ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 794 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSIANUS MIJELE, S.E., pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang FERFFRANS CAL MULTI Model S.O.A.R FF 0000065;
 - 1 (satu) pucuk senjata api pelontar SPG1A Kal. 40 mm BE.BT 002680 (Pindad);
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol;
 - 10 (sepuluh) magazen cal 5.56;
 - 1 (satu) buah magazen cal 7.62;
 - 3 (tiga) buah magazen pistol;
 - 311 (tiga ratus sebelas) butir amunisi tajam cal 5.56 mm;
 - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi tajam cal 7.62 x 39 mm;
 - 4 (empat) butir amunisi tajam cal 3,2 auto mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 38 spc mm
 - 13 (tiga belas) butir amunisi tajam cal 7,62 x 33 mm
 - 8 (delapan) butir amunisi tajam cal 7.62 x 45 mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 9 mm;
 - 8 (delapan) butir amunisi hampa cal 5.56;
 - 3 (tiga) buah teropong panjang;
 - 1 (satu) buah teropong pendek;
 - 1 (satu) buah teropong siang (dua mata);
 - 1 (satu) buah kalung dengan liontin;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 794 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSIANUS MIJELE, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan tanpa hak mencoba memperoleh, menguasai amunisi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan untuk sementara waktu hingga pidana selesai dijalani;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang FERFFRANS CAL MULTI Model S.O.A.R FF 0000065;
 - 1 (satu) pucuk senjata api pelontar SPG1A Kal. 40 mm BE.BT 002680 (Pindad);
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol;
 - 10 (sepuluh) magazén cal 5.56;
 - 1 (satu) buah magazén cal 7.62;
 - 3 (tiga) buah magazén pistol;
 - 311 (tiga ratus sebelas) butir amunisi tajam cal 5.56 mm;
 - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi tajam cal 7.62 x 39 mm;
 - 4 (empat) butir amunisi tajam cal 3,2 auto mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 38 spc mm
 - 13 (tiga belas) butir amunisi tajam cal 7,62 x 33 mm
 - 8 (delapan) butir amunisi tajam cal 7.62 x 45 mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 9 mm;
 - 8 (delapan) butir amunisi hampa cal 5.56;
 - 3 (tiga) buah teropong panjang;
 - 1 (satu) buah teropong pendek;
 - 1 (satu) buah teropong siang (dua mata);
 - 1 (satu) buah kalung dengan liontin;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 794 K/Pid/2024



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 122/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 23 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 31 Oktober 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dengan amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Musianus Mijeje, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memberi bantuan memperoleh, menguasai senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang FERFFRANS CAL MULTI Model S.O.A.R FF 0000065;
 - 1 (satu) pucuk senjata api pelontar SPG1A Kal. 40 mm BE.BT 002680 (Pindad);
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol;
 - 10 (sepuluh) magazen cal 5.56;
 - 1 (satu) buah magazen cal 7.62;
 - 3 (tiga) buah magazen pistol;
 - 311 (tiga ratus sebelas) butir amunisi tajam cal 5.56 mm;
 - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi tajam cal 7.62 x 39 mm;
 - 4 (empat) butir amunisi tajam cal 3,2 auto mm;
 - 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 38 spc mm
 - 13 (tiga belas) butir amunisi tajam cal 7,62 x 33 mm

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 794 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir amunisi tajam cal 7.62 x 45 mm;
- 17 (tujuh belas) butir amunisi tajam cal 9 mm;
- 8 (delapan) butir amunisi hampa cal 5.56;
- 3 (tiga) buah teropong panjang;
- 1 (satu) buah teropong pendek;
- 1 (satu) buah teropong siang (dua mata);
- 1 (satu) buah kalung dengan liontin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta Pid.Sus/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 13 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 13 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 794 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP dan mengubah penjatuhannya yaitu menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 794 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facti in casu telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUSIANUS MIJELE, S.E.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 794 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 794 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)